

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat

###### a. Pengertian Persepsi Masyarakat

Menurut Preek 1996 dalam buku Onan Marakali, dijelaskan bahwa persepsi mengacu pada proses kognitif yang digunakan individu untuk memahami dan menafsirkan informasi dari lingkungannya dengan mengorganisasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis fakta. Persepsi dipengaruhi oleh interaksi antara pembelajaran, ingatan, ekspektasi, dan perhatian. Persepsi juga dapat berarti penegasan yang cepat dan bisa merujuk pada gambaran mental atau konsep, serta kapasitas pemahaman.<sup>1</sup>

Kata persepsi dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin *perceptio*, yang berarti "menerima". Persepsi, seperti yang didefinisikan oleh berbagai sumber terpercaya, mengacu pada kapasitas untuk secara cepat melihat dan memahami perasaan, keinginan, dan sikap orang-orang dalam suatu kelompok.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa persepsi atau pemahaman mengacu pada kapasitas seseorang untuk memahami, menafsirkan, menerjemahkan, atau mengungkapkan sesuatu dengan cara mereka sendiri, dalam kaitannya dengan pengetahuan yang sudah matang. Selain itu, seseorang yang mempunyai pemahaman juga dapat menyadari pentingnya apa yang telah dipelajarinya.

Menurut Nana Sudjana, terdapat tiga indikator kategori pemahaman yakni:

- 1) Tahap paling bawah adalah pemahaman terjemahan, yaitu penerjemahan dalam arti yang

---

<sup>1</sup> Onan Marakali Siregar S.Sos, M.Si dkk, *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah*, ed. Tim Redaksi Puspantara (Medan: Penerbit Puspantara, 2020).

<sup>2</sup> Onan Marakali Siregar S.Sos, M.Si dkk, *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah*, ed. Tim Redaksi Puspantara (Medan: Penerbit Puspantara, 2020).

sebenarnya yang melibatkan penafsiran dan penerapan kaidah atau konsep.

- 2) Tingkat pemahaman kedua, yang dikenal sebagai pemahaman interpretatif, melibatkan pengaitan pengetahuan sebelumnya dengan informasi terkini ini atau menggabungkan berbagai grafik dengan peristiwa, serta membedakan aspek primer dari elemen sekunder.
- 3) Tingkat pemahaman ketiga atau pemahaman tertinggi adalah ekstrapolasi, yang melibatkan penyimpulan. Dengan mengekstrapolasi, individu diharapkan untuk masuk lebih dalam, membuat prediksi tentang hasil, atau memperluas pemahaman mereka tentang topik-topik seperti waktu, dimensi, kasus, atau kesulitan.<sup>3</sup>

#### **b. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Adam Latif, dkk mengemukakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan dalam melaksanakan sesuatu untuk menunjukkan kemungkinan permasalahan dan potensi yang ada di masyarakat. Bagaimana pengambilan keputusan dalam penanganan masalah, upaya penyelesaian masalah, dan keterlibatannya dalam menilai perkembangan saat ini. Masyarakat perlu lebih sadar diri karena masyarakat berperan dalam proses perencanaan pertumbuhan pemerintah.<sup>4</sup>

Dengan demikian, partisipasi masyarakat merujuk pada tingkat keterlibatan, kontribusi, atau keterikatan individu atau kelompok dalam berbagai kegiatan atau inisiatif yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, atau politik di suatu wilayah atau masyarakat. Dalam konteks penelitian tentang zakat profesi, partisipasi masyarakat dapat mencakup sejauh mana orang-orang terlibat dalam membayar zakat profesi, ikut serta dalam program-program pendidikan

---

<sup>3</sup> Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Cetakan 21 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).

<sup>4</sup> Adam Latif, Ahmad Mustanir, and Irwan Irwan, "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan," *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 2019, 144–64, <https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.7977>.

atau sosialisasi terkait zakat, atau berperan aktif dalam pengelolaan dan distribusi zakat tersebut.

## 2. Konsep Dasar Zakat

### a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berarti pertumbuhan (*numuww*) dan peningkatan (*ziyada*). Pengucapan “*zaka al-zar*” menandakan bahwa tanaman tersebut sedang tumbuh dan berkembang. Pengucapan *zakat al-nafaqah* menunjukkan bahwa, jika diberkahi oleh Allah SWT, mata pencaharian umat manusia akan terus bertambah. Arti umum lainnya dari istilah ini adalah *thaharah* (suci).<sup>5</sup>

Zakat mengacu pada *al-Barakatu*, yang dapat dipahami sebagai bentuk keberkahan dari Allah. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang secara konsisten berzakat akan secara konsisten mendapatkan berkah dari Allah SWT. Keberkahan ini akan secara signifikan meningkatkan kualitas hidup, karena menggunakan harta yang bersih yang telah disucikan melalui pengeluaran zakat. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa pembayaran zakat tidak serta merta membuat semua harta menjadi suci.<sup>6</sup>

Definisi zakat juga disebutkan dalam buku panduan zakat yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Zakat mengacu pada penyediaan sumber daya, sebagaimana diamanatkan oleh hukum syariah, untuk kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti orang miskin, berdasarkan hak mereka. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memberikan penjelasan secara rinci mengenai pelaksanaan zakat, terutama menekankan persyaratan bagi individu dan entitas komersial Islam untuk melaporkan kepemilikan mereka kepada kelompok-kelompok yang berhak.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Dr. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, ed. Cucu Cuanda and Agus Nasihin, Cetakan 7 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).

<sup>6</sup> Kementerian Agama, *Panduan Zakat Praktis*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991).

Yusuf Qardhawi mengutip penjelasan Imam Mawardi dalam buku panduan zakat mengenai kewajiban umat muslim yang disebut zakat, karena perannya dapat menumbuhkan harta seseorang yang membayarkannya dan dapat melindungi terhadap bahaya. Hal ini sesuai dengan makna zakat itu sendiri. Ibnu Taimiah juga mengutarakan pernyataan ini, dengan menekankan bahwa membayar zakat mengarah pada pemurnian jiwa dan peningkatan kekayaan, selaras dengan dua makna yaitu kebersihan dan pertumbuhan yang melekat pada zakat. Dampak positif ini tidak hanya mencakup kekayaan materi, namun juga mencakup kesejahteraan spiritual bagi mereka yang melakukan zakat.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan zakat merupakan ibadah yang memberikan wawasan dan kemaslahatan yang bermakna baik bagi pemberinya (muzakki) maupun penerimanya (mustahik). Baik bagi pemberi maupun penerima zakat, harta yang dikeluarkan akan memberikan efek keberkahan, kesucian, tumbuhnya kebaikan, dan kedamaian.

Perintah membayar zakat atas harta dan pendapatan yang diperoleh dapat membantu umat Islam memahami nilai berbagi dengan orang lain dan menjauhi sifat egois. Zakat dipandang sebagai tanda utama ketaatan seseorang terhadap prinsip-prinsip Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT mengibaratkan iman dengan ukhuwah, atau persaudaraan umat Islam, dan kedua perintah tersebut erat dengan shalat dan membayar zakat.<sup>9</sup>

Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

<sup>8</sup>Kementerian Agama, *Panduan Zakat Praktis*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.

<sup>9</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Penyelenggara Haji, "Pedoman Zakat 9 Seri," *Bagian Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Jakarta*, 2022, 248–53.

Artinya:

*Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Apa pun kebaikan yang kamu usahakan bagi dirimu, kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sungguh, Allah melihat segala yang kamu lakukan (QS Al Baqarah/2: 110).*<sup>10</sup>

Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai mekanisme yang kuat untuk memupuk hubungan spiritual antara individu dengan Tuhan, serta hubungan sosial antara individu dengan berbagai status ekonomi. Islam menawarkan prinsip-prinsip untuk eksistensi manusia, dan zakat adalah bentuk dukungan sosial yang mempromosikan kasih sayang dan memupuk hubungan antar individu. Selain itu, zakat juga merupakan wujud nyata dari prinsip-prinsip Islam tentang solidaritas dan filantropi. Oleh karena itu, zakat memiliki arti penting dan memiliki tujuan dalam kehidupan, sehingga perlu dibentuk sebuah organisasi yang berdedikasi untuk mengelola pengumpulan dan pendistribusiannya.

Terdapat keutamaan bagi umat muslim yang telah menunaikan kewajiban zakat, diantaranya: *Pertama*, Allah SWT menumbuhkan, menjaga, dan memelihara harta dari incaran mata pendosa. *Kedua*, zakat merupakan penolong bagi orang-orang yang membutuhkan. Dalam hal ini, masyarakat selamat dari masalah kemiskinan. *Ketiga*, Zakat dapat menyucikan jiwa dari sifat kikir. Dalam hal ini, zakat bersifat untuk melatih umat muslim dalam hal kedermawanan.<sup>11</sup>

#### **b. Syarat Wajib Zakat**

Dalam menunaikan kewajiban zakat maka terdapat syarat-syarat wajibnya, diantaranya yaitu:

##### 1) Beragama Islam

Hanya umat Islam yang diwajibkan untuk membayar zakat. Gagasan bahwa zakat berfungsi sebagai sarana penyucian bagi umat Islam telah

---

<sup>10</sup> Qur'an Kemenag, "Al-Baqarah Ayat 110," Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.

<sup>11</sup> Dr. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, ed. Cucu Cuanda and Agus Nasihin, Cetakan 7 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).

diterima secara luas dan disepakati di kalangan umat Muslim. Mengenai orang-orang kafir, jiwa mereka dianggap tidak murni selama mereka tetap dalam kekafiran mereka, sehingga tidak diwajibkan bagi mereka untuk membayar zakat atas harta mereka.

- 2) Merdeka  
Pembayaran zakat tidak wajib bagi budak. Yusuf al-Qardhawi menegaskan, karena zakat merupakan salah satu syarat yang berkaitan dengan harta, maka harta milik anak di bawah umur dan orang yang sakit jiwa wajib dikeluarkan zakatnya.
- 3) Hak milik sempurna  
Harta yang dimiliki sendiri, tidak terdapat hak orang lain didalamnya dan berada di bawah kekuasaannya.<sup>12</sup>
- 4) Halal  
Harta yang dimiliki diperoleh dengan cara yang baik dan halal, artinya harta yang tidak jelas asal usulnya atau haram untuk memperolehnya tidak dapat dikenakan kewajiban zakat.
- 5) Berkembang  
Aset-aset tersebut mempunyai potensi untuk dikembangkan melalui usaha, perdagangan dan lain-lain. Harta yang tidak berkembang tidak dikenakan kewajiban zakat.
- 6) Nishab  
Nishab adalah batas minimal harta yang dikenakan kewajiban zakat. Jika sudah mencapai nishab maka wajib mengeluarkan zakat.
- 7) Lebih dari kebutuhan pokok  
Kewajiban membayar zakat timbul setelah kebutuhan pokok terpenuhi dan terdapat kelebihan dari kebutuhan hidupnya.
- 8) Bebas dari hutang  
Seseorang diwajibkan membayar zakat jika mereka tidak memiliki hutang dan memenuhi persyaratan nishab. Bebas dari hutang berarti

---

<sup>12</sup> DR. Ahmad Sudirman Abbas MA, *ZAKAT: Ketentuan Dan Pengelolaannya*, Cetakan 1 (Bogor: CV Anugrahberkah Sentosa, 2017).

tidak terbebani oleh kewajiban finansial apapun, terlepas dari apakah harta tersebut tersimpan atau terlihat. Jika kekayaan seseorang telah melampaui batas nishab, maka ia wajib mengeluarkan zakat, terlepas dari utang yang belum dilunasi.

9) Haul

Haul maksudnya sudah lewat satu tahun, artinya sudah lewat satu tahun bagi harta tersebut. Jenis harta yang disyariatkan dalam waktu haul adalah emas dan perak, ternak, serta barang niaga

c. **Hukum Zakat**

1) Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. (QS. At-Taubah: 60).*<sup>13</sup>

Makna surat At-Taubah ayat 60 di atas adalah tentang pembagian Zakat (sedekah) dan penerimanya. Ayat tersebut menyatakan bahwa sedekah itu diperuntukkan bagi orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang dipekerjakan untuk mengelola dana, orang-orang yang ingin rukun hatinya, untuk membebaskan orang-orang yang terjerumus, untuk membantu orang-orang yang terlilit

<sup>13</sup> Qur'an Kemenag, "At-Taubah Ayat 60," Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=1&to=129>.

hutang, untuk pengeluaran di jalan Allah, dan untuk musafir. Ayat ini menjelaskan beberapa kelompok individu yang berhak menerima zakat, menggarisbawahi fungsi zakat dalam memberikan bantuan kepada mereka yang kurang mampu dan mereka yang mengalami kesulitan.

2) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

*Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (QS. Al-Baqarah: 43).*<sup>14</sup>

Arti surah Al-Baqarah ayat 43 adalah seruan mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini menekankan pentingnya shalat, amal, dan kesatuan dalam beribadah. Ini adalah pengingat akan pilar yang mendasar dalam iman dan pentingnya ibadah dan amal dalam kehidupan seorang muslim. Ayat ini berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam dimana ketiga komponen tersebut meliputi rukuk, zakat, dan shalat. Komponen yang bersatu untuk menghasilkan kepedulian dan kekompakan, dan hubungan dengan Tuhan adalah bagian dari shalat. Zakat mencakup kontribusi kepada masyarakat dan interaksi dengan pemerintah. Sedangkan rukuk mencakup interaksi sosial, seperti shalat berjamaah di masjid dan acara lainnya.

### 3. Zakat Profesi

#### a. Pengertian Zakat Profesi

Sebagaimana didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), profesi adalah pekerjaan yang bertumpu kompetensi akademik (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) memerlukan. Dalam Islam,

<sup>14</sup> Qur'an Kemenag, "Al-Baqarah Ayat 43," Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.



profesi disebut sebagai *al-kasb*, yang mencakup penghasilan yang diperoleh melalui usaha yang tekun, ketajaman intelektual, pengabdian. Pengertian profesi lainnya dipopulerkan dengan istilah *mihnah* (profesi) dan *hirfah* (wirausaha). Zakat penghasilan atau profesi di Indonesia memiliki potensi untuk menghasilkan aliran dana yang signifikan, konsisten, dan teratur. Oleh karena itu, dapat dikatakan zakat dari pendapatan di kalangan profesional ini dapat berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian negara.<sup>15</sup>

Adapun bagi individu yang mempunyai hubungan dengan pemerintah (PNS) atau pegawai swasta yang menerima gaji atau penghasilan dalam jangka waktu yang tetap, misalnya sebulan sekali. Menurut fiqih, jenis pendapatan ini diartikan sebagai harta yang digunakan dan dimiliki oleh seorang muslim sebagai kepemilikan baru yang diperoleh dengan cara apapun sesuai dengan syariat. Misalnya, bekerja menghasilkan pendapatan melalui gaji dan profesi.<sup>16</sup>

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menerangkan bahwa zakat diartikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh umat Islam atau badan milik umat Islam sesuai dengan peraturan Islam dan dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, zakat profesi disalurkan sebagai hasil usaha yang halal dan dapat menghasilkan pendapatan baik membutuhkan talenta tertentu maupun tidak. Terkait dengan ini profesi tersebut dikelompokkan dua macam:

- 1) Pekerjaan yang dilakukan untuk pihak ketiga dengan imbalan pembayaran disebut sebagai pekerjaan profesional (*kasb al'amal*) dan

---

<sup>15</sup> Dr. Muhammad Hadi M.HI, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

<sup>16</sup> Prof.Dr.K.H. Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, ed. Dadi M.H.B., S.Pd, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 1998).

<sup>17</sup> Rita Martini et al., "Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 2–5, <http://dx.doi.org/10.29040/jieci.v9i1.7194DOI:http://dx.doi.org/10.29040/jieci.v9i1.7194>.

dilakukan oleh perorangan seperti pegawai swasta, pegawai negeri (ASN), pegawai dunia usaha (perusahaan), dan sejenisnya.

- 2) Kerja mandiri tanpa bergantung pada orang lain atau pekerjaan yang tidak berhubungan dengan pihak ketiga (*al-mihan al-hurrah*), seperti yang dilakukan oleh dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu, dan sebagainya.

Menurut Yusuf Qardhawi, setiap penghasilan yang belum pernah dikenakan zakat sebelumnya dianggap sebagai zakat profesi, dan wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat nishab zakat profesi berasal dari pendapatan yang dihasilkan oleh tenaga kerja manusia. Al-Quran dan hadis-hadis para nabi tidak menyebutkan secara spesifik kewajiban zakat untuk komoditas pertanian, ternak, perdagangan, tabungan (uang, emas, dan perak), dan harta rikaz sebagai aset. Oleh karena itu, para ulama telah memperkenalkan kewajiban baru yang disebut zakat profesi, yang berasal dari ijtihad, dan berlaku untuk pendapatan di atas nishab, meskipun tidak secara khusus dinyatakan dalam Al Qur'an atau Sunnah.<sup>18</sup>

Menurut Didin Hafidhuddin, zakat suatu profesi berlaku bagi setiap individu atau kelompok yang melakukan pekerjaan atau keterampilan tertentu, yang menghasilkan pendapatan melebihi nishab (batas minimum zakat).<sup>19</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nishab dapat dicapai melalui pekerjaan yang halal dan memiliki potensi untuk memberikan penghasilan yang besar dan karenanya dianggap sebagai sumber utama zakat profesi.

Menurut Rika Martini, dkk menyebutkan bahwa frekuensi yang ditentukan untuk zakat profesi biasanya sekali dalam setahun, meskipun bisa juga

---

<sup>18</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis*, Cetakan 1 (Singapura: Pustaka Nasional, 1988).

<sup>19</sup> Prof.Dr.K.H. Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, ed. Dadi M.H.B., S.Pd, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 1998).

dilakukan setiap bulan atau beberapa bulan sekali. Tentu saja, jika jumlah tahunan yang besar maka akan menghasilkan pembayaran zakat yang besar pula. Lebih lanjut, zakat wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari penghasilan yang tersisa setelah semua biaya terpenuhi selama satu tahun. Penting untuk dicatat bahwa nisab, yang merupakan ambang batas minimum untuk memenuhi syarat zakat, setara dengan 85 gram emas 24 karat. Zakat tidak wajib dibayarkan jika tidak memenuhi ambang batas nisab. Oleh karena itu, setiap karyawan atau tenaga ahli yang mendapatkan gaji melebihi batas nishab wajib membayar zakat secara konsisten sepanjang tahun.<sup>20</sup>

Sebagai contoh misalkan di BAZNAS Kabupaten Grobogan, zakat profesi dihitung sebesar 2,5% dari penghasilan pegawai sebelum dipotong. Zakat ditetapkan dengan mengambil 2,5% dari penghasilan kotor dan dikenakan denda bulanan atau tahunan. Pendekatan ini lebih cocok bagi orang-orang yang rezekinya diluaskan oleh Allah. Misalnya, seseorang yang berpenghasilan Rp 7.000.000 sebulan wajib membayar zakat, yang besarnya  $2,5\% \times 7.000.000 = \text{Rp. } 175.000$  sebulan atau Rp. 2.100.000 setiap tahunnya.

**b. Hukum Zakat Profesi**

1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَّمِمَّا  
 اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ  
 وَلَسْتُمْ بِفٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ

حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami*

<sup>20</sup> Rita Martini et al., “Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9, no. 01 (2023): 2–5, <http://dx.doi.org/10.29040/jieci.v9i1.7194DOI:http://dx.doi.org/10.29040/jieci.v9i1.7194>.

*keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS.Al-Baqarah: 267).<sup>21</sup>*

Surat Al-Baqarah ayat 267 memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menafkahkan dari kebaikan yang mereka usahakan dan dari apa yang Allah hasilkan untuk mereka. Ayat tersebut menekankan pentingnya bersedekah dan melakukannya dengan ikhlas dan kemurahan hati. Selain itu, umat Islam seharusnya hanya membantu umat Islam lainnya dan mendorong mereka untuk beramal kepada semua orang yang membutuhkan, apa pun agamanya.

#### 4. **Konsep Pengelolaan Zakat Profesi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan dijelaskan sebagai proses atau cara melaksanakan kegiatan tertentu dengan memanfaatkan usaha atau tenaga orang lain. Strategi ini memfasilitasi perumusan kebijakan dan tujuan organisasi atau memberikan pengawasan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara keseluruhan. Tujuan utama pengelolaan adalah untuk meningkatkan nilai dari situasi yang ada untuk mencapai perbaikan. Perspektif lain menunjukkan bahwa ini adalah upaya untuk mengoptimalkan kegunaan dengan mencapai lebih banyak efisiensi dan meningkatkan kesesuaian dengan kebutuhan.

Secara etimologis, istilah "kelola" (*to manage*) mengacu pada tindakan mengarahkan atau menjalankan suatu entitas menuju tujuan tertentu. Jadi pengelolaan adalah ilmu manajemen yang berkaitan dengan proses pengelolaan dan penanganan sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.<sup>22</sup> Dapat dikatakan pula bahwa pengelolaan zakat profesi merupakan suatu proses

---

<sup>21</sup> Qur'an Kemenag, "Al-Baqarah Ayat 267," Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.

<sup>22</sup> Pascallino Julian Suawa, Novie R. Pioh, and Welly Waworundeng, "Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)," *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–10.

penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dari dana zakat profesi yang telah terkumpul yang digunakan untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Lembaga zakat dianggap cakap dalam menjalankan perannya sebagai pengelola dana zakat, infak, dan shadaqah ketika mereka dapat mengalokasikan dana yang dipercayakan secara efektif kepada penerima yang tepat dan menunjukkan akuntabilitas atas tindakan mereka. Jika dilihat dari fungsi ini, ruang lingkup pengelolaan dana zakat di lembaga zakat mencakup berbagai aspek, diantaranya:

#### a. Penghimpunan

Penghimpunan zakat merupakan praktek membujuk atau mempengaruhi orang dan organisasi di masyarakat untuk menyumbangkan hartanya kepada organisasi komersial atau sosial. Artinya, penghimpunan merupakan suatu pengumpulan dana zakat dari muzaki.<sup>23</sup>

Zulkifli menyebutkan bahwa dana yang terkumpul dari penghimpunan ini akan disalurkan ke beberapa penerima dengan tujuan utama menghasilkan pendapatan. Untuk menyalurkan dana, hal ini dapat menghasilkan keuntungan bagi lembaga zakat, maka biaya yang berkaitan dengan pengumpulan dana harus lebih kecil daripada hasil pendistribusian.<sup>24</sup>

Jenis dan cara memperoleh dana diuraikan dalam kebijakan aktivitas pengumpulan. Organisasi pengelola zakat bertanggung jawab untuk mengidentifikasi jenis dana yang akan diterima, karena setiap dana memiliki ciri dan dampaknya yang berbeda. Selain zakat, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, organisasi pengelola zakat dapat menerima berbagai jenis dana lainnya diantaranya:

- a) Infak,
- b) Sedekah, dan
- c) Dana sosial keagamaan lainnya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Annisa and Nur Fatwa, "OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN ZAKAT DIGITAL DI MASA PANDEMI," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2021): 229.

<sup>24</sup> Zulkifli Rusby, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekanbaru Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2015).

<sup>25</sup> MA KEMENAG, Drs. H. Tarmizi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Dan Wakaf, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2017.*

Dalam kebijakan yang dibuat, memuat semaksimal mungkin pemahaman dan keterbatasan masing-masing dana. Di samping itu selain jenis dana, kebijakan yang diperlukan adalah cara penerimaan dananya. Penerimaan atau penghimpunan dana dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu diterima melalui bank, tunai, atau dengan pengiriman wesel.<sup>26</sup>

#### **b. Pendistribusian**

Rahmah dan Herlita menyebutkan bahwa pendistribusian adalah kegiatan pemberian sesuatu kepada individu atau kelompok yang membutuhkan. Sistem distribusi zakat dirancang dengan tujuan dan sasaran tertentu. Pendistribusian zakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka socio-ekonomi dengan mengurangi kemiskinan dan pada akhirnya menambah jumlah muzakki. Sasaran penerima zakat adalah individu atau kelompok yang berhak menerimanya.<sup>27</sup> Delapan golongan/asnaf berikut ini disebutkan dalam surat At-Tau ayat 60, berhak menerima zakat (mustahik), yaitu fakir, fakir, amil, muaf, riqob, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

##### 1) Fakir

Adalah seseorang yang tidak memiliki cukup harta atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, ia tidak memiliki pasangan, orang tua, dan anak yang mampu menafkahi dan memenuhi kebutuhannya. Tidak tercukupinya akanan, pakaian, dan tempat tinggal.

##### 2) Miskin

Adalah seseorang yang dapat bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri tetapi tidak memiliki cukup makanan, pakaian, atau tempat tinggal.

##### 3) Amil

Secara khusus, merekalah yang bertugas mengumpulkan zakat. Selain harus adil dan berpengetahuan tentang fiqh zakat, para amil juga

---

<sup>26</sup> Zulkifli Rusby, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekanbaru Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2015).

<sup>27</sup> Siti Rahmah and Jumi Herlita, "Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 1 (2019): 13, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>.

harus berkompeten dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak, dan mampu mengelola harta. Zakat diberikan kepada Amil sebagai imbalan atas penghasilan tenaga kerjanya.

- 4) Muallaf  
Orang yang masuk Islam dan masih lemah keislamannya. Untuk itu, zakat disumbangkan kepada mereka dalam upaya memperkuat keislaman mereka.
- 5) Riqab (hamba sahaya)  
Merupakan kelompok mukatab yang mendambakan kebebasan. Hal ini termasuk budak yang belum dijanjikan kebebasan oleh pemiliknya dan mereka yang telah dijanjikan kebebasan asalkan mereka dapat membayar sejumlah uang tertentu.
- 6) Gharim (orang yang berhutang)  
Mereka yang berhutang dan miskin, serta tidak mampu membayarnya. Mereka adalah kelompok masyarakat yang beragam dan sangat membutuhkan hutang untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka karena mereka telah mengalami beberapa bencana dan musibah, baik terhadap diri mereka sendiri maupun harta benda mereka.
- 7) Sabilillah  
Seseorang yang terlibat dalam perjuangan di jalan Allah sesuai yang ditafsirkan para ulama fiqih. Tujuannya adalah untuk menegakkan dan membela agama sekaligus mengangkat nama tauhid melalui tindakan perlawanan atau berperang, berdakwah, dan upaya penerapan syariat Islam. Individu yang berpartisipasi dalam perang sebagai sukarelawan tanpa menerima upah, serta pihak yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan jihad dan penyebaran ajaran agama, semuanya termasuk dalam klasifikasi sabilillah.
- 8) Ibnu Sabil  
Orang yang terputus bekalannya dalam suatu perjalanan, atau orang yang melakukan perjalanan yang dianjurkan agama, disebut dengan Ibnu Sabil. Sebagai penerima zakat, Ibnu Sabil kerap dimaknai sebagai orang yang kehabisan uang untuk bepergian tetapi bukan untuk tujuan maksiat. Meski ia

tergolong berkecukupan di kampung halamannya, namun tujuan zakat adalah untuk mengentaskan keterlantaran.<sup>28</sup>

### c. Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat terkait erat dengan pendistribusiannya. Artinya cara zakat disalurkan akan berdampak langsung pada cara penggunaannya. Jika distribusinya tepat dan efisien, kriteria ini terpenuhi.<sup>29</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pendayagunaan zakat dapat ditingkatkan dengan:

- (1) Zakat dapat dimanfaatkan untuk tujuan produktif seperti peningkatan kualitas manusia dan pengurangan fakir miskin.
- (2) Jika kebutuhan mustahik telah terpenuhi, maka zakat digunakan untuk usaha produktif yang menguntungkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jadi disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat yaitu penyaluran hasil dana zakat yang dikumpulkan dan diserahkan kepada mustahiq untuk didayagunakan dengan maksud mengentaskan kemiskinan. Artinya tujuan pendayagunaan zakat pada mustahiq adalah untuk mengangkat kedudukannya menjadi muzakki dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan mendorong pemberdayaan sosial dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun jenis-jenis pendayagunaan zakat profesi yang diantaranya:

#### 1) Berbasis Sosial

Pendistribusian zakat jenis ini dilakukan dengan memberikan bantuan langsung kepada mustahik berupa uang ataupun bahan pokok untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini disebut juga dengan bantuan yang bersifat konsumtif atau Program Karitas (santunan). Cara paling sederhana untuk menyalurkan pembayaran zakat adalah

---

<sup>28</sup> Prof.Dr.K.H. Didin Hafidhuiddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, ed. Dadi M.H.B., S.Pd, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 1998).

<sup>29</sup> Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gorontalo: Ideas Publising, 2016).



melalui metode ini. Tujuan utama metode penyaluran ini adalah antara lain:

- a) Mencukupi kebutuhan pokok Mustahik.
- b) Menjaga harkat dan martabat mustahik dengan tidak meminta-minta.
- c) Memberi mustahik sebuah sarana agar ia dapat memperoleh pendapatan.
- d) Menghentikan penggunaan mustahik untuk tujuan penyimpangan.<sup>30</sup>

2) Berbasis pengembangan ekonomi

Zakat didistribusikan dengan memberikan bantuan kepada individu mustahik, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk modal untuk tujuan ekonomi. Mekanisme pengelolaannya dapat melibatkan mustahik maupun tidak. Tujuan pendistribusian zakat melalui model pengembangan ekonomi ini adalah untuk memberikan bantuan kepada usaha-usaha bisnis yang layak secara finansial dan memberikan kemandirian kepada para mustahik, sehingga mereka tidak terus menerus bergantung kepada kedermawanan orang lain. Selain itu, pendayagunaan ini juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>31</sup>

Pendistribusian dengan model pemberdayaan dan pengembangan ekonomi ini melibatkan pemberian uang dari ZIS (atau lainnya) yang terkumpul dan telah dikelola oleh lembaga zakat kemudian diserahkan kepada mustahik ketika mereka membutuhkannya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup mandiri para penerima zakat. Untuk mencapai tujuan kemandirian, penyaluran seperti ini memerlukan keterampilan dan upaya yang jauh lebih besar, khususnya kapasitas terkait penyusunan program, pemantauan, penilaian, pemahaman kondisi mustahik, serta melakukan pendampingan kepada mustahik.

---

<sup>30</sup> Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gorontalo: Ideas Publising, 2016).

<sup>31</sup> Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gorontalo: Ideas Publising, 2016).

**B. Hasil Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Relevansi</b>
Fery Setiawan (Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 8 No.1, 2019)	Pengaruh Religiusitas Dan Reputasi Terhadap Minat Muzzaki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)	Menurut Muzakki, pembayaran zakat profesi melalui lembaga merupakan wujud religiusitas dalam menjalankan ibadah yang dilandasi rasa percaya dan keyakinan terhadap lembaga zakat yang diberi amanah dan diperkuat oleh reputasi lembaga zakat.	<b><u>Perbedaan:</u></b> Perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitiannya, dan titik fokusnya. Yang mana titik fokus dalam penelitian ini yaitu seberapa besar tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap zakat profesi. <b><u>Persamaan:</u></b> Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang zakat profesi.
Abdul Ghoni, dkk (Jurnal Impresi Indonesia, Vol. 1 No.1, 2022)	Knowledge Dan Religiusitas Sebagai Impactor Minat Membayar Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negeri	Minat dan kesadaran masyarakat yang masih rendah menjadi faktor hambatan dalam pendayagunaan zakat profesi.	<b><u>Perbedaan:</u></b> Perbedaan dari penelitian ini dengan penulis yaitu dalam penelitian tersebut hanya menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran muzaki

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
			<p>menjadi faktor penghambat, sedangkan pada penelitian penulis ini penulis menggali informasi tentang banyaknya faktor yang menjadi penghambat dari terkumpulnya zakat profesi.</p> <p><b><u>Persamaan:</u></b>                      Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang tingkat pemahaman muzaki terhadap zakat profesi dan mencari faktor penghambat dalam menghimpun zakat profesi.</p>
Lailatul Fitri dan Falikhatun (International Journal of Zakat, Vol. 6 No. 1, 2021)	Religiosity, Literacy, Income, and Accessibility to Awareness in Professional Zakah Payment: A Quantitative Study (Religiusitas, Literasi,	Pengaruh religiusitas, pendapatan, dan aksesibilitas berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar zakat profesi.	<p><b><u>Perbedaan:</u></b>                      Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus pada efektivitas BAZNAS Kabupaten Grobogan berpengaruh terhadap</p>

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
	Pendapatan, dan Aksesibilitas terhadap Kesadaran dalam Pembayaran Zakat Profesional: Studi Kuantitatif)		kesadaran masyarakat dalam membayar zakat profesi. <b>Persamaan:</b> Adapun persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis yaitu sama-sama menjelaskan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran membayar zakat profesi.
Husnama Patih dan Kuhlil Hidayah (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 1, 2022)	Penerapan Masalah Mursalah Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada BAZNAS Kabupaten Tuban	BAZNAS Kabupaten Tuban secara efektif mengawasi pengelolaan zakat profesi, dengan menekankan masalah-nya sebagai faktor penting dalam pengelolaan yang efisien. Pertimbangan penting terletak pada dampak positif (masalah) baik bagi pemberi (muzakki) maupun penerima,	<b>Perbedaan:</b> Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada titik fokus penelitiannya. Dimana penelitian sebelumnya membahas pengelolaan zakat profesi dengan menerapkan masalah mursalah, dengan obyek penelitiannya yaitu BAZNAS Kabupaten Tuban. Sedangkan penelitian penulis membahas pengelolaan zakat


Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
		<p>membantu mereka dalam aspek agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.</p>	<p>profesi dengan berpedoman pada Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, dengan obyek penelitian yaitu BAZNAS Kabupaten Grobogan.</p> <p><b><u>Persamaan:</u></b> Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas efektivitas dari lembaga zakat dalam mengelola zakat profesi.</p>
<p>Efri Syamsul Bahri, dkk (Jurnal Dakwah Risalah, Vol. 31 No. 2, 2020)</p>	<p>Analisis Legitimasi Zakat Profesi Dari Dimensi Syariah Dan Regulasi Di Indonesia</p>	<p>Pengumpulan zakat profesi terkendala karena bersifat sukarela.</p>	<p><b><u>Perbedaan:</u></b> Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa zakat profesi masih bersifat sukarela. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa zakat profesi wajib bagi</p>

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
			kalangan ASN. <b><u>Persamaan:</u></b> Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang zakat profesi.

Kesimpulan dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, dari penjelasan penelitian terdahulu hanya menjelaskan tentang sistem penghimpunan zakat profesi yang dilakukan lembaga zakat, dengan titik fokus pada ASN saja. Sementara pada penelitian ini, peneliti berfokus pada pendalaman persepsi dan partisipasi masyarakat dalam berzakat profesi di Kabupaten Grobogan. Selain itu, peneliti tidak hanya menganalisis sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap konsep zakat profesi, melainkan juga menyebutkan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi mereka (ASN dan Karyawan Swasta) dalam praktik berzakat tersebut, serta efektivitas yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam mengelola zakat profesi.

**C. Kerangka Berfikir**

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Berdasarkan kerangka berfikir diatas, zakat profesi merupakan zakat yang paling banyak dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan. Oleh karena itu, ASN dan karyawan swasta menjadi subyek penulis dalam penelitian ini guna mengetahui persepsi pegawai negeri (ASN) dan pegawai swasta terhadap zakat profesi, serta menelaah tingkat partisipasi mereka dalam program zakat profesi yang menunjukkan sejauh mana mereka berkontribusi dalam dana tersebut. Dengan demikian, dari adanya dana zakat profesi tersebut efektivitas pengelolaan dan mekanisme distribusi BAZNAS menentukan sejauh mana zakat profesi mencapai tujuan yang dimaksudkan.

**D. Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian berisi bagaimana kerangka logis peneliti membuat rumusan masalah penelitian. Artinya, pertanyaan penelitian ini berdasar dari rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan peneliti terkait timbulnya pertanyaan penelitian ini dan mengungkapkan sesuatu dari pertanyaan penelitian tersebut. Adapun pertanyaan penelitian ini yaitu:

**1. Pemahaman Zakat Profesi Dalam Proses Analisis Persepsi dan Partisipasinya Di Kalangan Pekerja Profesional.**

Zakat profesi merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh para pekerja profesional yang menerima gaji/pendapatan. Adanya zakat profesi ini dapat mempengaruhi pendapatan suatu

daerah atau negara. Dengan demikian, jika zakat profesi terlaksana dengan baik maka pendapatan suatu negara juga ikut bertambah. Hal ini dapat dikatakan bahwa disatu sisi zakat profesi merupakan suatu kewajiban bagi seorang pekerja, disatu sisi zakat profesi dapat membantu keuangan suatu negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaan zakat profesi tentu ada penghambat yang membuat para pekerja profesional masih pasif dalam membayarkan zakat profesi.

Peneliti akan menggali informasi lebih dalam terkait pemahaman zakat profesi dalam analisis persepsi dan partisipasinya di kalangan pekerja profesional, khususnya di kalangan ASN dan karyawan swasta. Peneliti berharap persepsi dan partisipasi mereka terhadap zakat profesi sesuai dengan syariat dan terlaksana dengan baik. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Rita Martini, dkk yang berjudul *Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara*.<sup>32</sup>

## **2. Dampak Yang Dirasakan Masyarakat Setelah BAZNAS Kabupaten Grobogan Menerapkan Sistem Pengelolaan Untuk Analisis Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi**

Dalam mengelola zakat profesi tentunya lembaga akan merasakan dampak dari setiap kegiatan yang mereka lakukan. Dampak yang dirasakan tidak hanya bagi lembaga BAZNAS saja, melainkan masyarakat pun juga turut merasakannya. Dalam penelitian ini, peneliti kembali mengembangkan rumusan masalah yang menjadi sistem pengelolaan zakat profesi serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan BAZNAS Kabupaten Grobogan.

Peneliti akan menggali informasi dari BAZNAS Kabupaten Grobogan beserta ASN dan Karyawan Swasta di Kabupaten Grobogan terkait dampak apa saja yang diperoleh dan dirasakan setelah BAZNAS Kabupaten Grobogan menerapkan sistem pengelolaan untuk analisis efektivitas pengelolaan zakat profesi. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi ASN, Karyawan Swasta dan Lembaga Zakat untuk dijadikan referensi dan masukkan bahwa zakat profesi sangat penting, tidak hanya untuk kewajiban seseorang, melainkan dapat

---

<sup>32</sup> Rita Martini et al., "Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 2–5, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7194>DOI:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7194>.



menjadi pemasukkan negara. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Eka Destriyanto dan Fery Setiawan yang berjudul Analisis Faktor Pendapatan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo).<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Eka Destriyanto Pristi and Fery Setiawan, “Analisis Faktor Pendapatan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi,” *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* 17, no. 1 (2019): 32–43, <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2740>.